

---

## Implementasi Kebijakan Program Bantuan Anak Asuh Untuk Mahasiswa Di Kecamatan Kotamobagu Utara

oleh:

Egi Niardi Agow<sup>1</sup>

Frans Singkoh<sup>2</sup>

Neni Kumayas<sup>3</sup>

### Abstrak

*Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan amanat tersebut, beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin telah di jalankan. Penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Anak Asuh Untuk Mahasiswa di Kecamatan Kota mobagu Utara. Penelitian ini menggunakan 3 indikator saja dari 4 yakni: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (Sikap Pelaksana). Struktur Birokrasi. Dalam melakukan komunikasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan peserta penerima bantuan anak asuh belum berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangnya sosialisas. Disamping itu informasi mengenai nominal bantuan juga tidak sama dengan nominal bantuan yang diterima oleh penerima bantuan anak asuh. Sumberdaya yang ada di Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih belum baik dimana belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga untuk memberdayakan sumberdaya dari masyarakat dalam penerimaan program bantuan anak asuh. Disposisi yang ada dalam program bantuan anak asuh belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak terjadi kecolongan dalam penerimaan bantuan, tahap pendataan hingga nominal yang akan diterima. Birokrasi yang ada dalam menjalankan program bantuan anak asuh belum terorganisir dengan baik sehingga ada yang belum sesuai dengan SOP/Perwako yang ada dan belum bisah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.*

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Anak Asuh, Mahasiswa*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang hendak di wujudkan oleh negara, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 alinea ke empat. Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur serta harapan negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Upaya yang telah dan akan terus di lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pemerintah telah merumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengikuti pendidikan sampai tamat SMA, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan geografis. Amanat ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, beberapa kebijakan yang berpihak pada siswa miskin (pro poor policy) telah di jalankan. Salah satu program yang menunjang serta mendukung tujuan tersebut adalah program bantuan anak asuh kepada siswa program pendidikan 12 tahun dan mahasiswa, yang sekarang ini telah di implementasikan di Kota Kotamobagu. Program Pemerintah

Kota Kotamobagu tersebut telah di payungi dengan payung hukum melalui Peraturan Walikota Kotamobagu (PERWAKO) No 28a tahun 2016 tentang program bantuan anak asuh kepada siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu. Dalam peraturan tersebut program bantuan anak asuh adalah wujud perhatian Pemerintah Kota Kotamobagu dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan dasar, menengah dan lanjutan bagi keluarga tidak mampu.

Program Bantuan Anak Asuh kepada siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa di Kota Kotamobagu bertujuan untuk memberikan bantuan layanan pendidikan bagi penduduk miskin/kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan yang secara khusus bertujuan untuk: a. Menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik ditingkat dasar dan menengah dan perguruan tinggi. b. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. c. Menarik anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah. d. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran. e. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun). f. Mendorong warga Kota Kotamobagu untuk dapat menuntaskan pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi.

Dalam program tersebut kriteria penerima program bantuan anak asuh kepada siswa SD/MI/SMP/MTs//SMA/MA/SMK dalam Pasal 4 PERWAKO Nomor 28a Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Anak Asuh antara lain sebagai berikut:

a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK dan telah berdomisili serta tercatat sebagai penduduk Kota Kotamobagu minimal 3 (tiga) Tahun. b. Berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi/pra sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BLT, Jamkesmas, Raskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan. c. Siswa yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika/atau narkoba, berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait. d. Siswa tidak sebagai penerima beasiswa dari Pemerintah Kota Kotamobagu atau sumber lain. e. Hasil seleksi tim program bantuan anak kepada siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa, bahwa yang bersangkutan wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan program bantuan anak asuh. Dan kriteria penerima program bantuan anak asuh kepada mahasiswa yang tertuang dalam Pasal 5 PERWAKO Nomor 7d Tahun 2018 atas perubahan PERWAKO Nomor 28a Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK. b. Berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi/pra sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Perlindungan Sosial (KPS) Kartu Program Keluarga Harapa

(PKH). Kartu BLT, Jamkesmas, raskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan/Kecamatan. c. Mahasiswa tidak sebagai penerima beasiswa dari pemerintah Kota Kotamobagu. d. Hasil seleksi Tim Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa, bahwa yang bersangkutan wajar dan Layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan bantuan Program Bantuan Anak Asuh. e. dihapus. f. Mahasiswa yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika atau narkoba, berdasarkan hasil dari laporan instansi resmi terkait.

Kecamatan Kotamobagu Utara merupakan salah satu dari 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu yang memiliki 16 sekolah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta tersebar di 3 (tiga) Kelurahan dan 5 (lima) Desa yang secara administratif berada di Kecamatan Kotamobagu Utara. Dari Data Badan Pusat Statistik, jumlah siswa Kecamatan Kotamobagu Utara sebanyak 1567 siswa. Dari data awal yang didapat dari Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu mengenai implementasi program bantuan anak asuh sejak 2017, jumlah penerima se-Kota Kotamobagu mencapai 3.750 orang dan pada tahun 2018 jumlah meningkat menjadi 6.732 orang serta pada 2019 meningkat menjadi 6.954 orang dengan total anggaran 10 Miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu. Dari Kecamatan Kotamobagu Utara sendiri jumlah penerima program bantuan anak asuh 2019 sebanyak 1.068 orang dengan besaran bantuan SD Rp

1.000.000, SMP Rp 1.500.000, SMA Rp 1.700.000 dan Mahasiswa Rp 3.450.000 bagi setiap penerima. Pada tahun anggaran 2020 program bantuan anak asuh terbagi menjadi tiga bagian yaitu: anak asuh kelurahan, anak asuh desa dan siswa berprestasi MTQ. Dengan jumlah penerima program bantuan anak asuh di kelurahan yang ada di Kota Kotamobagu sebanyak 3.622 orang, di desa 150 orang dan untuk penerima program bantuan anak asuh siswa berprestasi MTQ sebanyak 32 orang dengan besaran bantuan 2.000.000. Dan pada tahun 2020 untuk penerima program bantuan anak asuh di desa dia sudah dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Dalam observasi awal peneliti menemukan dalam implementasinya masih banyak hal-hal yang bermasalah. Hal ini diindikasikan yaitu: *Pertama*, dalam proses pendataan yang masih tumpang tindih, hal ini terlihat dari beberapa penerima yang tidak sesuai dengan kriteria di atas atau program tersebut belum tepat sasaran seperti kriteria yang ditetapkan. *Kedua*, program tersebut dalam penyalurannya yang seharusnya setiap memasuki tahun ajaran baru, justru tiga tahun berturut-turut ini tidak pernah tepat waktu. Bahkan pada 2019-2020 ini, program yang seharusnya penyalurannya pada bulan Juli (tahun ajaran baru), tapi kenyataannya program tersebut tersalurkan pada bulan November.

Menurut F.M, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Kota Kotamobagu yang juga merupakan warga kecamatan kotamobagu utara bahwa "tidak semua siswa dan mahasiswa tidak mampu memperoleh bantuan tersebut masih banyak siswa yang tidak mampu namun tidak

menerima bantuan tersebut, ada beberapa penerima yang sebenarnya tidak layak menerima karena berasal dari keluarga yang mampu secara finansial selain itu persyaratan yang dianggap berbelit-belit dan memberatkan masyarakat calon penerima dan setiap saat harus siap diverifikasi meskipun sebelumnya sudah diverifikasi, permasalahan lainnya ada beberapa penerima yang telah menerima tahun 2018 namun pada tahun 2019 tidak menerima lagi dengan alasan yang tidak diketahui.

Serta pernyataan wakil DPRD Kota Kotamobagu S.M di Media Totabuan bahwa "DPRD Kota Kotamobagu menyesalkan sikap pemerintah Kotamobagu yang dinilai mengabaikan tujuan dari program bantuan anak asuh. Menurutnya, tiga tahun berturut-turut, program bantuan anak asuh disalurkan tidak tepat waktu. Padahal program tersebut bertujuan untuk membantu orang tua siswa saat masuk tahun ajaran baru

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan program bantuan anak asuh di Kota Kotamobagu (studi kasus di kecamatan kotamobagu utara), sehingga peneliti mengambil judul: Implementasi Kebijakan Program Bantuan Anak Asuh Untuk Mahasiswa di Kecamatan Kota mobagu Utara

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan program bantuan anak asuh untuk mahasiswa di kecamatan kotamobagu utara?. Penelitian ini hendaknya dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya dan juga bagi jurusan Ilmu Pemerintahan terkait dengan Implementasi Kebijakan

Program Bantuan Anak Asuh Untuk Mahasiswa di Kecamatan Kotamobagu Utara. Kemudian penelitian ini bisa menjadi kajian bagi Pemerintah terkait program-program bantuan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Anak Asuh Untuk Mahasiswa di Kecamatan Kotamobagu Utara.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini yang menjadi focus penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Anak Asuh Untuk Mahasiswa di Kecamatan Kotamobagu Utara dengan menggunakan teori dari Edward III tentang indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator saja dari 4 yakni:

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana). Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas

mengimple mentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Hasil wawancara dan observasi peneliti secara langsung, peneliti menemukan beberapa informasi seperti berikut, komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam menjalankan program anak asuh berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melakukan sosialisasi dan penjangkauan kepada calon penerima bantuan anak asuh. Dinas pendidikan juga bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan transparansi program kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap implementasi program anak asuh. Dari hasil wawancara dengan informan masyarakat sebagai penerima bantuan anak asuh peneliti mendapatkan informasi bahwa program anak asuh yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Kotambagu adalah program tahunan yang menjangk

masyarakat yang kurang mampu dalam membiayai anggaran pendidikan baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan juga kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di tingkat universitas. Dalam menjalankan program ini masyarakat diberi sosialisasi terlebih dahulu mengenai program anak asuh agar dipahami terlebih dahulu sampai pada tahapan seleksi.

Namun berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan belum mendapatkan informasi mengenai bantuan anak asuh ini. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sehingga masih belum bisa dijangkau oleh sebagian besar masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Dari hasil wawancara dengan penerima bantuan anak asuh informan mendapatkan informasi sebagai berikut, dari hasil sosialisasi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Utara menyampaikan bahwa nominal bantuan program anak asuh sebesar 3,5 juta rupiah tanpa potongan namun nominal bantuan yang diterima hanya sebesar 3,450 ribu rupiah, dan sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dari penerima bantuan program anak asuh.

Berdasarkan kondisi dilapangan peneliti mengambil kesimpulan komunikasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam menyampaikan dan menjangk peserta penerima bantuan anak asuh belum berjalan dengan baik disamping itu informasi mengenai nominal bantuan juga tidak sama dengan nominal bantuan yang

diterima oleh penerima bantuan anak asuh.

### **Sumberdaya**

Menurut Stoner (1995) manajemen sumberdaya manusia meliputi penggunaan Sumber Daya Manusia secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Jadi (SDM) Sumber Daya Manusia dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, Pengadaan, Pengembangan, Pemeliharaan, serta penggunaan Sumberdaya Manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi, Walaupun objeknya sama-sama manusia, namun pada hakekatnya pada perbedaan hakiki antara Manajemen Sumberdaya Manusia dengan Manajemen tenaga kerja atau dengan manajemen personalia.

Berdasarkan teori diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa sumberdaya adalah manusia yang menjalankan tugas terhadap suatu kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan peneliti menemukan informasi sebagai berikut, sumberdaya apparatur yang ada di Dinas Pendididkan, Kecamatan Kotamobagu Utara, dan Kantor Kelurahan/Desa memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan program bantuan anak asuh yang sudah di tetapkan pada PERWAKO no 28a tahun 2016 pasal 6 dan 7 tentang keanggotaan tim. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program bantuan anak asuh, melakukan penjangkaran serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melakukan aduan terhadap program bantuan anak asuh. Program ini didukung dengan aparatur dari

Dinas Pendidikan dan kelurahan/Desa, sosialisasi dilakukan 3 bulan sebelum penerimaan bantuan anak asuh dan berikutnya melakukan penjangkaran sampai pada tahapan seleksi. Berdasarkan informasi dari penerima bantuan, program ini dirasa masih sangat kurang penanganan, mulai dari tingkat sosialisasi yang sangat mini dan tingkat transparansi yang sangat kurang. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program bantuan anak asuh ini yang dirasa program ini masih tebang pilih hanya orang tertentu yang masuk dalam penjangkaran. Sementara itu transparansi dari program ini juga dirasa sangat kurang, mulai dari penjangkaran sampai pencairan bantuan yang berbeda seperti dikatakan ketika sosialisasi yaitu nominal bantuan sebesar 5 juta rupiah namun ketika pencairan hanya diberikan 3,5 juta rupiah.

Berdasarkan kondisi dilapangan peneliti mengambil kesimpulan bahwa sumberdaya yang ada di Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih belum baik dimana belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga untuk memberdayakan sumberdaya dari masyarakat dalam penerimaan program bantuan anak asuh.

### **Disposisi**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disposisi memiliki arti yaitu pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat bersangkutan atau pada lembar khusus. Berdasarkan teori diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa disposisi adalah tahapan untuk melakukan penyuratan dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara

langsung peneliti menemukan bahwa disposisi yang ada dalam menjalankan program bantuan anak asuh yaitu sebagai berikut, program anak asuh adalah program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat yang turun ke daerah dan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu dan Kelurahan/Desa serta untuk penjangkauan penerima bantuan anak asuh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan sosialisasi hingga ke tahapan seleksi, sementara itu dalam menjalankan program ini Dinas Pendidikan bertanggung jawab penuh kepada BPKAD sebagai badan yang mengawasi anggaran dari program bantuan anak asuh. Tingkat koordinasi yang baik dari masing-masing instansi menjadi tolak ukur keberhasilan program ini, namun masih banyak terjadi kecolongan yang sering ditemui yaitu berupa tidak transparannya tahap pendataan, penetapan nama-nama mahasiswa tersebut sehingga terjadi kecolongan, dan juga nominal bantuan yang semestinya 5 juta rupiah namun ketika diterima penerima bantuan hanya 3,5 juta rupiah.

Berikutnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Kecamatan dalam menjalankan program bantuan anak asuh masih kurang efektif, masih banyak masyarakat yang lebih pantas menerima bantuan namun tidak mendapatkan informasi dan juga tidak bisa mendapatkan akses bantuan untuk pengurusan administrasi program bantuan anak asuh ini. Pemilihan orang tertentu sebagai penerima bantuan masih sering terjadi dimana orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan dibanding dengan orang yang kurang mampu.

Berdasarkan kondisi dilapangan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa disposisi yang ada dalam program bantuan anak asuh belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak terjadi kecolongan dalam penerimaan bantuan hingga nominal yang akan diterima.

### **Birokrasi**

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari "atas" ke "bawah".

Berdasarkan teori diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa birokrasi adalah suatu tatanan dalam organisasi yang tersistematis. Dari hasil wawancara dan observasi secara langsung peneliti menemukan bahwa birokrasi yang ada dalam menjalankan program bantuan anak asuh yaitu struktur dari Dinas Pendidikan yang menjalankan tugas sebagai implementator dari program bantuan anak asuh. Bidang pendidikan dasar sebagai bidang yang menjalankan atau bertanggung jawab menjalankan program bantuan anak asuh.

Dalam menjalankan program bantuan ini Dinas Pendidikan mempunyai tim yang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa untuk melakukan



sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima bantuan. Bantuan program anak asuh adalah bantuan dari pemerintah pusat yang turun ke pemerintah daerah dan dijalankan oleh Dinas Pendidikan, kelurahan/desa Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kelurahan/Desa dengan memanfaatkan sumberdaya aparatur yang ada dalam menjalankan program bantuan anak asuh, mulai dari tahapan sosialisasi hingga tahapan seleksi dengan memanfaatkan media sosial yang ada dalam melakukan pendaftaran. Namun dari hasil wawancara dengan masyarakat tingkat sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kelurahan/Desa masih sangat minim dan efisiensi waktu pengurusan berkas administrasi juga masih sangat lama. Hal-hal tersebut yang sampai saat ini masih menjadi kendala dan keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan kondisi lapangan peneliti mengambil kesimpulan bahwa birokrasi yang ada dalam menjalankan program bantuan anak asuh belum terorganisir dengan baik sehingga ada yang belum sesuai dengan Sop/Perwako yang ada dan belum bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Anak Asuh di Kotamobagu Utara. Dilihat dari 4 indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan public. Yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (sikap pelaksana) dan Birokrasi. Berdasarkan hasil rangkuman wawancara dan pembahsan, sebagaimana telah dilakukan pada bagian sebelumnya,

maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam melakukan komunikasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam menyampaikan dan menjangkau peserta penerima bantuan anak asuh belum berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Disamping itu informasi mengenai nominal bantuan juga tidak sama dengan nominal bantuan yang diterima oleh penerima bantuan anak asuh.
2. Sumberdaya yang ada di Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih belum baik dimana belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga untuk memberdayakan sumberdaya dari masyarakat dalam penerimaan program bantuan anak asuh.
3. Disposisi yang ada dalam program bantuan anak asuh belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak terjadi kecolongan dalam penerimaan bantuan, tahap pendataan hingga nominal yang akan diterima.
4. Birokrasi yang ada dalam menjalankan program bantuan anak asuh belum terorganisir dengan baik sehingga ada yang belum sesuai dengan Sop/Perwako yang ada dan belum bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

### **Saran**

1. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Utara dan Pemerintah Kelurahan/Desa agar lebih

- meningkatkan komunikasi antar pemerintah dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penjangkaran sampai tahapan seleksi program bantuan anak asuh.
2. Diharapkan untuk sumberdaya aparatur yang ada di Dinas Pendidikan sampai pada Kecamatan dan Kelurahan/Desa agar dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan program anak asuh dan lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman agar bisa memanfaatkan media sosial yang ada, dan juga memberikan pelayanan administrasi yang transparan.
  3. Diperbaiki untuk tahapan disposisi agar pelayanan administrasi dari tahapan penjangkaran hingga tahapan seleksi bisa lebih baik dan terbuka kepada masyarakat. Dan diperhatikan kembali tahap pendataan nama-nama yang sudah tidak lagi kuliah atau sudah selesai kuliah, hingga tahap pencairan agar tidak terjadi lagi keterlambatan.
  4. Diharapkan untuk meningkatkan kualitas dari birokrasi agar lebih terorganisir dalam menjalankan program bantuan anak asuh.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6.2 (2016): 21-34.
- Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1.1 (2012): 54-65.
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006).
- Jurnal *Implementasi Program Bantuan Anak Asuh di Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu*. Oleh: Marisstela Aray 1; Johny Lumolos 2; Stefanus Sampe Kotamobagu Nomor 28a Tahun 2016 *Tentang Program Bantuan Anak Asuh Kotamobagu*.
- Kumayas Neni dkk, *Implementasi Kebijakan Program Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon*, Volume 3, Nomor 3, 2019.
- Lexy J. M oleong *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2017).
- Martilova, Monica. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Noviantama, yogi. *Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran* (2017).
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28a Tahun 2016 *Tentang Program Bantuan Anak Asuh Kotamobagu*
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 7d Tahun 2018 Atas Perubahan Peraturan Walikota
- Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di indonesia*. No. 1. 2012, 2012.
- Singkoh C. Frans dkk, *Implementasi Program Bantuan Strimulan Perumahan Swadaya Bagi*

*Masyarakat Kurang Mampu  
Didesa Wasilei Kecamatan  
Wasilei Selatan Kabupaten  
Halmahera Timur, Volume 3  
Nomor 3 Tahun 2019.*